



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awan Andreanto bin Kismoyo;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /29 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Blimbing Rt.003 Rw.001 Ds Hardimulyo
Kec.Kaligesing Kab.Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Awan Andreanto bin Kismoyo ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Awan Andreanto bin Kismoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Is Supriyono, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang beralamat di Jalan Pahlawan Km.1 (Samping Pengadilan Agama) Purworejo, Jawa tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2022, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari senin tanggal 22 September 2022, dengan nomor register 262/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan rupiah palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 2 Undang – undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam surat dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- dengan nomer seri : RHG977989;
 2. 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri LJK321046;
 3. 5 (lima) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MRJ358909;
 4. 5 (lima) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri LSG164397;
 5. 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MNQ936162;
 6. 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri ESR642405.
 7. 1 (satu) buah tas pinggang merk MORTYN, warna biru tua;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 083852755046, dengan nomor imei 1 : 866066044627259, imei 2 : 866066044627242;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo, warna emas dengan nomor imei 1 : 867211031305779, imei 2 : 867211031305761;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam, tahun 2015 nopol : AA 5080 GV, no. rangka : MH1JFR11XFK176723, no. mesin : JFR1E1173829 beserta STNKnya atas nama SUPARYO alamat Blimbing Rt. 003 Rw. 001 Hardimulyo, Kaligesing, Purworejo;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta mendengar pula Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO pada hari Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Ds Hardimulyo Kec.Kaligesing Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama saksi UNTORO dan saksi OKI CHANDRA LESMANA (yang merupakan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai beredarnya uang rupiah palsu di wilayah hukum Polres Purworejo kemudian saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama saksi UNTORO dan saksi OKI CHANDRA LESMANA melakukan penangkapan terdakwa dan menemukan terdakwa membawa diduga uang palsu dengan rincian yaitu : 2 (dua) lembar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri RHG977989, 1 (satu) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri LJK321046, 5 (lima) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri MRJ358909, 5 (lima) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri MNQ936162, 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri ESR642405;

- Bahwa terdakwa mengetahui uang palsu dari mengenal sdr.VERA melalui media sosial Facebook di group Facebook bernama "jual beli upal" yang kemudian terdakwa melakukan komunikasi berlanjut dengan sdr.VERA menggunakan media sosial WhatsApp dengan nomor 085869481594 kemudian terdakwa membeli uang rupiah palsu dengan bertemu dengan sdr.VERA yaitu sekitar 5 bulan yang lalu bertemu dipinggir jalan depan Java Mall Semarang yang mana terdakwa melakukan pembelian dengan menggunakan uang rupiah asli sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu seratus ribuan;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian uang palsu kedua dengan cara terdakwa mendapatkan dari seseorang laki – laki yang tidak kenal yang mengenal dari media sosial Facebook yang ada di group Facebook "jual beli upal" yang kemudian terdakwa melakukan komunikasi berlanjut menggunakan media sosial WhatsApp dengan nomor 085900377898 kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira kurang lebih pukul 12.00 Wib bertempat dipinggir jalan depan Mall Artos Magelang dengan melakukan pembelian dengan uang asli sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.800.000,- (delapan ribu rupiah) dalam bentuk 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu lima puluh ribuan;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli uang palsu dengan hitungan harga 1 : 2 (satu banding dua) yaitu jika membeli dengan uang rupiah asli maka akan mendapatkan uang rupiah palsu 2 (dua) kali lipatnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 2 Undang – undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO pada hari Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada bulan Agustus

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Ds Hardimulyo Kec.Kaligesing Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama saksi UNTORO dan saksi OKI CHANDRA LESMANA (yang merupakan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai beredarnya uang rupiah palsu di wilayah hukum Polres Purworejo kemudian saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama saksi UNTORO dan saksi OKI CHANDRA LESMANA melakukan penangkapan terdakwa dan menemukan terdakwa membawa diduga uang palsu dengan rincian yaitu : 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri RHG977989, 1 (satu) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri LJK321046, 5 (lima) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri MRJ358909, 5 (lima) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri MNQ936162, 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri ESR642405;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang palsu dari mengenal sdr.VERA melalui media sosial Facebook di group Facebook bernama "jual beli upal" yang kemudian terdakwa melakukan komunikasi berlanjut dengan sdr.VERA menggunakan media sosial WhatsApp dengan nomor 085869481594 kemudian terdakwa membeli uang rupiah palsu dengan bertemu dengan sdr.VERA yaitu sekitar 5 bulan yang lalu bertemu dipinggir jalan depan Java Mall Semarang yang mana terdakwa melakukan pembelian dengan menggunakan uang rupiah asli sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu seratus ribuan kemudian terdakwa telah menggunakan uang palsu tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah handphone merek VIVO seri Y53 dengan cara terdakwa kenal dari seseorang di media sosial Facebook di group Jual Beli Hp kemudian terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi COD (Cash On Delivery) bertempat di pinggir jalan dekat pasar Sejiwan Ds.Trirejo Kec.Loano kemudian terdakwa menggunakan uang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr



palsunya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minum di warung sehingga terdakwa masih menyimpan uang palsu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian uang palsu kedua dengan cara terdakwa mendapatkan dari seseorang laki – laki yang tidak kenal yang mengenal dari media sosial Facebook yang ada di group Facebook “jual beli upal” yang kemudian terdakwa melakukan komunikasi berlanjut menggunakan media sosial WhatsApp dengan nomor 085900377898 kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira kurang lebih pukul 12.00 Wib bertempat dipinggir jalan depan Mall Artos Magelang dengan melakukan pembelian dengan uang asli sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.800.000,- (delapan ribu rupiah) dalam bentuk 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu lima puluh ribuan, terdakwa masih simpan uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribuan berjumlah 16 (enam belas) lembar masih terdakwa kuasai/simpan dan tidak dibelanjakan;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli uang palsu dengan hitungan harga 1 : 2 (satu banding dua) yaitu jika membeli dengan uang rupiah asli maka akan mendapatkan uang rupiah palsu 2 (dua) kali lipatnya dan tujuan terdakwa membeli uang palsu adalah supaya mendapatkan uang yang lebih banyak dari uang yang terdakwa miliki dan terdakwa menggunakan uang palsu dengan mengedarkan untuk membeli kebutuhan sehari – hari seperti rokok, makan dan minum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 3 Undang – undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Oki Chandra Lesmana, S.H. bin Fimanwoko** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara uang palsu beredar di wilayah Purworejo;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022 lebih kurang pukul 14.00 wib bertempat di wilayah Desa Hardimulyo Kec.Kaligesing Kab.Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut karena Saksi bersama Rekan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kaligesing ada beredar uang palsu;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut adalah Sdr. AWAN ANDREANTO bin KISMOYO, alamat Dsn.Blimbing Rt.003 Rw.001 Desa Hardimulyo Kecamatan, Kaligesing Kab.Purworejo;
- Bahwa yang Saksi temukan atau dapatkan dari pelaku Sdr.AWAN ANDREANTO bin KISMOYO pada saat bersama rekan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo lainnya telah mengamankan Terdakwa yaitu barang bukti berupa rupiah yang diduga palsu sebanyak 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribuan dan 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu pecahan lima ribuan;
- Bahwa Uang rupiah palsu tersebut Saksi temukan disaat Saksi mengamankan pelaku dan memeriksa kemudian barang bukti tersebut Saksi temukan disimpan didalam tas milik pelaku dan diletakan didalam jok sepeda motor yang dibawa / dikendarai oleh pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui berawal Saksi mendapatkan informasi tentang beredarnya uang rupiah palsu diwilayah hukum Polres Purworejo,atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada akhirnya dari hasil penyelidikan tersebut dapat Saksi ketahui untuk pelakunya adalah Sdr.AWAN ANDREANTO yang selanjutnya dapat Saksi amankan berikut barang bukti uang palsu kedapatan masih ada yang dikuasai oleh pelaku;
- Bahwa dari hasil interogasi setelah pelaku Sdr.AWAN ANDREANTO dapat Saksi amankan, untuk uang rupiah palsu tersebut didapat dari membeli dengan perbandingan harga 1 : 2 dan waktu itu pelaku membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribuan dan yang kedua kalinya adalah membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribuan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi pelaku membeli uang rupiah palsu tersebut dari dua orang yang berbeda yang dikenalnya lewat media sosial di group facebook jual beli upal yang kemudian berlanjut komunikasi melalui media sosial WhatsApp dan setahu pelaku bernama Sdri.VERA bertemu di Java Mall Semarang untuk transaksinya sekitar 5 bulan yang lalu dan dari seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya bertemu Mall Artos Magelang di Magelang, untuk transaksinya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa benar sudah ada yang diedarkan Terdakwa yaitu uang rupiah palsu yang pecahan seratus ribuan, untuk uang rupiah palsu yang lima puluh ribuan masih dimiliki oleh Sdr.AWAN ANDREANTO;
- Bahwa uang palsu tersebut Sdr.AWAN ANDREANTO gunakan sebagai pembayaran untuk membeli sebuah Handphone sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang palsu untuk membeli rokok, makanan dan minuman diwarung dan untuk uang rupiah palsu lainnya masih dikuasai/disimpan oleh Sdr.AWAN ANDREANTO;
- Bahwa tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri RHG977989, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri LJK321046, 5 (lima) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MRJ358909, 5 (lima) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri LSG164397, 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MNQ936162, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri ESR642405, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 083852755046, dengan nomor imei 1 : 866066044627259, imei 2 : 866066044627242, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, warna emas dengan nomor imei 1 : 867211031305779, imei 2 : 867211031305761, 1 (satu) buah tas pinggang merk MORTYN, warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, nopol: AA 5080 GV, no.rangka : MH1JFR11XFK176723, no. mesin : JFR1E1173829 beserta STNKnya atas nama SUPARYO alamat Blimbing Rt. 003 Rw. 001 Hardimulyo, Kaligesing, Purworejo adalah yang disita berkaitan dengan dugaan tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu dengan tersangka AWAN ANDREANTO;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2015, nopol : AA 5080 GV, no.rangka : MH1JFR11XFK176723, no. mesin : JFR1E1173829 beserta STNKnya atas nama SUPARYO, alamat Blimbing Rt. 003 Rw. 001 Hardimulyo, Kaligesing, Purworejo yang digunakan pada saat diperiksa penyidik di Jok ada uang Palsu;
- Bahwa pelaku bukan target tapi hanya laporan dari masyarakat saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan transaksi juga dengan uang palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Dwi Oktavianto Raharjo bin Tri Gunadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara uang palsu beredar di wilayah Purworejo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022 lebih kurang pukul 14.00 wib bertempat di wilayah Desa Hardimulyo Kec. Kaligesing Kab. Purworejo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut karena Saksi bersama Rekan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kaligesing ada beredar uang palsu;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut adalah bernama Sdr. AWAN ANDREANTO bin KISMOYO, alamat Dsn. Blimbing Rt.003 Rw.001 Desa Hardimulyo Kecamatan, Kaligesing Kab. Purworejo;
- Bahwa yang Saksi temukan atau dapatkan dari pelaku Sdr. AWAN ANDREANTO bin KISMOYO pada saat bersama rekan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo lainnya telah mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa rupiah yang diduga palsu sebanyak 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribuan dan 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu pecahan lima ribuan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rupiah palsu tersebut Saksi temukan disaat Saksi mengamankan pelaku dan memeriksa kemudian barang bukti tersebut Saksi temukan disimpan didalam tas milik pelaku dan diletakan didalam jok sepeda motor yang dibawa / dikendarai oleh pelaku;
- Bahwa awal mula kejadian dugaan tindak pidana mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut berawal saat Saksi mendapatkan informasi tentang beredarnya uang rupiah palsu diwilayah hukum Polres Purworejo,atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada akhirnya dari hasil penyelidikan tersebut dapat Saksi ketahui untuk pelakunya adalah Sdr.AWAN ANDREANTO yang selanjutnya dapat Saksi amankan berikut barang bukti uang palsu kedapatan masih ada yang dikuasai oleh pelaku;
- Bahwa dari hasil interogasi setelah pelaku Sdr.AWAN ANDREANTO dapat Saksi amankan, untuk uang rupiah palsu tersebut didapat dari membeli dengan perbandingan harga 1 : 2 dan waktu itu pelaku membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribuan dan yang kedua kalinya adalah membeli dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribuan;
- Bahwa dari hasil interogasi pelaku membeli uang rupiah palsu tersebut dari dua orang yang berbeda yang dikenalnya lewat media sosial di group facebook jual beli upal yang kemudian berlanjut komunikasi melalui media sosial WhatsApp dan setahu pelaku bernama Sdri.VERA bertemu di Java Mall Semarang untuk transaksinya sekitar 5 bulan yang lalu dan dari seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya bertemu Mall Artos Magelang di Magelang, untuk transaksinya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa dari kesemua uang rupiah palsu tersebut sudah ada yang diedarkan oleh pelaku yaitu Sdr.AWAN ANDREANTO bin KISMOYO yaitu uang rupiah palsu yang pecahan seratus ribuan, untuk uang rupiah palsu yang lima puluh ribuan masih dimiliki oleh Sdr.AWAN ANDREANTO;
- Bahwa uang rupiah palsu yang dimilikinya tersebut Sdr.AWAN ANDREANTO gunakan sebagai pembayaran untuk membeli sebuah Handphone sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang rupiah palsu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang palsu untuk membeli

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, makanan dan minuman diwarung dan untuk uang rupiah palsu lainnya masih dikuasai/disimpan oleh Sdr.AWAN ANDREANTO;

- Bahwa tidak ada keterangan yang akan Saksi sampaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Suparyo bin Kasroni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara uang palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi tapi Saksi diberitahu Pak Kades pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022 lebih kurang pukul 16.30 wib bertempat diwilayah Desa Hardimulyo Kec.Kaligesing Kab.Purworejo;
- Bahwa saat itu Saksi dihubungi oleh Pak Kades TUMINO untuk ke Kantor Desa dan setelah sampai di Kantor Desa Saksi diberitahu oleh Pak Kades tentang permasalahan anak Saksi saat ini dibawa ke Polres Purworejo karena ada perkara mengedarkan uang palsu yang kemudian Saksi disuruh untuk datang ke Kantor Polres Purworejo;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu tersebut setahu Saksi menurut penjelasan dari pihak Kepolisian adalah Sdr.AWAN ANDREANTO, umur 24 tahun, laki-laki, alamat Dsn.Blimbing Rt.003 Rw.001 Ds. Hardimulyo Kec.Kaligesing Kab. Purworejo;
- Bahwa antara Saksi dengan Sdr.Awan Andreanto adalah tinggal serumah dan sudah Saksi anggap sebagai anak sendiri meskipun tidak ada hubungan darah dengan Saksi, Sdr Awan andreanto adalah merupakan anak angkat dari istri Saksi sewaktu dahulu menikah dengan Sdr Kismoyo yang selanjutnya setelah bercerai menikah lagi dengan Saksi pada tahun 2001 dan Sdr.Awan Andreanto ikut dengan Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya, akan tetapi Saksi hanya curiga saja akhir-akhir ini Sdr.Awan Andreanto bisa membeli rokok dan bisa membeli bensin sepeda motor meskipun tidak Saksi beri uang dan disaat Saksi tanya darimana mempunyai uang untuk membeli rokok dan bensin katanya sekarang ia bisa mencari uang dengan cara online, namun bagaimana caranya Saksi juga tidak tau;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Awan Andreanto pernah memberikan kepada Saksi sebuah handphone merk Vivo warna emas untuk dipakai anak Saksi yang masih berumur 11 tahun dan Saksi juga tidak tahu Sdr.Awan Andreanto tersebut dapat membeli handphone tersebut dari mana uangnya;
- Bahwa untuk kesehariannya kalau siang hari kebanyakan tidur akan tetapi kalau malam hari selalu online main handphone dan kalau bepergian juga seringnya malam hari dan dengan Saksi juga jarang berkomunikasi;
- Bahwa saat diamankan Sdr.Awan Andreanto sedang pergi dari rumah dengan membawa/mengendarai sepeda motor honda beat milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan, kok mempunyai uang untuk membeli handphone dan jawabannya sama yaitu sekarang itu mencari uang gampang bisa didapat dengan cara online;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, warna emas dengan nomor imei 1 : 867211031305779, imei 2 : 867211031305761, 1 (satu) buah tas pinggang merk MORTYN, warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, nopol : AA 5080 GV no. rangka : MH1JFR11XFK176723, no.mesin : JFR1E1173829 beserta STNKnya atas nama SUPARYO alamat Blimbing Rt. 003 Rw. 001 Hadimulyo Kaligesing, Purworejo, yaitu dapat Saksi jelaskan untuk handphone tersebut adalah handphone yang diberikan oleh Sdr. AWAN ANDREANTO kepada Saksi, untuk sebuah tas warna biru tua tersebut adalah tas yang dimiliki/dipakai oleh Sdr.Awan Andreanto dan untuk sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang saat Sdr.Awan Andreanto diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Purworejo sedang membawa atau mengendarai sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- dengan nomer seri : RHG977989;
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri LJK321046;
- 5 (lima) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MRJ358909;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri LSG164397;
- 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MNQ936162;
- 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri ESR642405;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk MORTYN, warna biru tua;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 083852755046, dengan nomor imei 1 : 866066044627259, imei 2 : 866066044627242;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo, warna emas dengan nomor imei 1 : 867211031305779, imei 2 : 867211031305761;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam, tahun 2015 nopol : AA 5080 GV, no. rangka : MH1JFR11XFK176723, no. mesin : JFR1E1173829 beserta STNKnya atas nama SUPARYO alamat Blimbing Rt. 003 Rw. 001 Hardimulyo, Kaligesing, Purworejo;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 141/Sita/Pen.Pid/2022/PN Pwr, tertanggal 22 Agustus 2022 sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehubungan dengan perkara Uang Palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022 lebih kurang pukul 16.30 wib bertempat di wilayah Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mau melihat kontes kambing di Kaligesing Terdakwa di jalan disuruh berhenti sama Polisi;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan polisi, karena Terdakwa membawa uang palsu yang saya taruh di Jok sepeda motor dan saya mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu dari Semarang dengan cara membeli dari saudari Vera;
- Bahwa Terdakwa membeli dari 2 (dua) orang yaitu uang rupiah palsu dengan perbandingan harga 1 : 2 dan waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribuan yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua kalinya adalah membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu pecahan lima puluh ribuan yaitu mendapat Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa belanjakan untuk membeli HP sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman di warung, sedang yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) masih Terdakwa simpan belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jual beli uang palsu dari face book dan Terdakwa mencari sendiri di akun facebook;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah jual beli uang palsu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pergunakan pada saat ditangkap jenis Honda Beat tapi Nopol Terdakwa lupa dan sepeda motor milik bapak angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa dapat uang dari bantu-bantu orang tua menyeter susu kambing kemudian dikasih uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO pada hari Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Ds Hardimulyo Kec.Kaligesing Kabupaten Purworejo, telah diamankan oleh Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama Saksi UNTORO dan Saksi OKI CHANDRA LESMANA (yang merupakan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo);
- Bahwa Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO diamankan oleh Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama Saksi UNTORO dan Saksi OKI CHANDRA LESMANA (yang merupakan tim opsional Satreskrim Polres

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purworejo) dikarenakan awalnya Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama Saksi UNTORO dan Saksi OKI CHANDRA LESMANA (yang merupakan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai beredar uang rupiah palsu di wilayah hukum Polres Purworejo. Lalu kemudian Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama Saksi UNTORO dan Saksi OKI CHANDRA LESMANA melakukan penangkapan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan membawa yang diduga uang palsu dengan rincian yaitu : 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri RHG977989, 1 (satu) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri LJK321046, 5 (lima) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri MRJ358909, 5 (lima) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri MNQ936162, 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri ESR642405;

- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO dapatkan dengan cara membeli dua kali dari dua orang yaitu yang pertama kali dengan sdr. Vera yang Terdakwa kenal melalui media sosial Facebook di group Facebook bernama "jual beli upal" yang kemudian terdakwa melakukan komunikasi berlanjut dengan sdr.VERA menggunakan media sosial WhatsApp dengan nomor 085869481594 kemudian terdakwa membeli uang rupiah palsu dengan bertemu dengan sdr.VERA yaitu sekitar 5 bulan yang lalu bertemu dipinggir jalan depan Java Mall Semarang yang mana terdakwa melakukan pembelian dengan menggunakan uang rupiah asli sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu seratus ribuan. Lalu pembelian yang kedua kalinya Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO membeli uang palsu tersebut dari seseorang laki – laki yang tidak dikenalnya, dimana Terdakwa hanya mengenalnya dari media sosial Facebook yang ada di group Facebook "jual beli upal" yang kemudian terdakwa melakukan komunikasi berlanjut menggunakan media sosial WhatsApp dengan nomor 085900377898 kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekirakurangnya lebih pukul 12.00 Wib bertempat dipinggir jalan depan Mall Artos Magelang dengan melakukan pembelian dengan uang asli sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.800.000,- (delapan ribu rupiah) dalam bentuk 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu lima puluh ribuan;

- Bahwa Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO membeli uang palsu dengan hitungan harga 1 : 2 (satu banding dua) yaitu jika membeli dengan uang rupiah asli maka akan mendapatkan uang rupiah palsu 2 (dua) kali lipatnya;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa belanjakan untuk membeli HP sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman di warung, sedang yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan. Sedangkan uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) masih Terdakwa simpan belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut palsu dan maksud Terdakwa menyimpan sisanya karena belum sempat Terdakwa gunakan, namun rencananya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan uang palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 2 Undang – undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, kesengajaan adalah:

1. Kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dengan undang-undang (wills the orie);
2. Membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya (voorstelings theorie);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta yaitu Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO pada hari Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Ds Hardimulyo Kec.Kaligesing Kabupaten Purworejo, telah diamankan oleh Saksi DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANTO RAHARJO bersama Saksi UNTORO dan Saksi OKI CHANDRA LESMANA (yang merupakan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo);

Menimbang, bahwa Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO diamankan oleh Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama Saksi UNTORO dan Saksi OKI CHANDRA LESMANA (yang merupakan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo) dikarenakan awalnya Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama Saksi UNTORO dan Saksi OKI CHANDRA LESMANA (yang merupakan tim opsional Satreskrim Polres Purworejo) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai beredarnya uang rupiah palsu di wilayah hukum Polres Purworejo. Lalu kemudian Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO bersama Saksi UNTORO dan Saksi OKI CHANDRA LESMANA melakukan penangkapan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan membawa yang diduga uang palsu dengan rincian yaitu : 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri RHG977989, 1 (satu) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri LJK321046, 5 (lima) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri MRJ358909, 5 (lima) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri MNQ936162, 2 (dua) lembar uang rupiah diduga palsu dengan pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri ESR642405;

Menimbang, bahwa uang palsu tersebut Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO dapatkan dengan cara membeli dua kali dari dua orang yaitu yang pertama kali dengan sdr. Vera yang Terdakwa kenal melalui media sosial Facebook di group Facebook bernama "jual beli upal" yang kemudian terdakwa melakukan komunikasi berlanjut dengan sdr.VERA menggunakan media sosial WhatsApp dengan nomor 085869481594 kemudian terdakwa membeli uang rupiah palsu dengan bertemu dengan sdr.VERA yaitu sekitar 5 bulan yang lalu bertemu dipinggir jalan depan Java Mall Semarang yang mana terdakwa melakukan pembelian dengan menggunakan uang rupiah asli sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu seratus ribuan. Lalu pembelian yang kedua kalinya Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO membeli uang palsu tersebut dari seseorang laki – laki yang tidak dikenalnya, dimana Terdakwa hanya mengenalnya dari media sosial Facebook yang ada di group Facebook "jual beli upal" yang kemudian terdakwa melakukan komunikasi berlanjut menggunakan media sosial WhatsApp dengan nomor 085900377898 kemudian terdakwa bertemu dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekirakurang lebih pukul 12.00 Wib bertempat dipinggir jalan depan Mall Artos Magelang dengan melakukan pembelian dengan uang asli sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp.800.000,- (delapan ribu rupiah) dalam bentuk 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu lima puluh ribuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO membeli uang palsu dengan hitungan harga 1 : 2 (satu banding dua) yaitu jika membeli dengan uang rupiah asli maka akan mendapatkan uang rupiah palsu 2 (dua) kali lipat nya;

Menimbang, bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa belanjakan untuk membeli HP sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman di warung, sedang yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan. Sedangkan uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) masih Terdakwa simpan belum sempat Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut palsu dan maksud Terdakwa menyimpan sisanya karena belum sempat Terdakwa gunakan, namun rencananya akan Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah terbukti menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 ayat 2 Undang – undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang menyatakan “dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum, dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan” (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 06 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan membenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuit sluitings gronden) di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, pada hakekatnya bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari berbagai macam teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa terhadap perkara ini pemidanaan itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa serta memberikan pemahaman kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri : RHG977989, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri LJK321046, 5 (lima) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MRJ358909, 5 (lima) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri LSG164397, 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MNQ936162, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri ESR642405 dan 1 (satu) buah tas pinggang merk MORTYN, warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 083852755046, dengan nomor imei 1 : 866066044627259, imei 2 : 866066044627242, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, warna emas dengan nomor imei 1 : 867211031305779, imei 2 : 867211031305761 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam, tahun 2015 nopol : AA 5080 GV, no. rangka : MH1JFR11XFK176723, no. mesin : JFR1E1173829 beserta STNKnya atas nama SUPARYO alamat Blimbing Rt. 003 Rw. 001 Hardimulyo, Kaligesing, Purworejo dipersidangan terbukti adalah milik dari Saksi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparyo, dimana Saksi Suparyo sebagai pemilik motor tersebut tidak mengetahui motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa uang palsu, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suparyo bin Kasroni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 36 ayat 2 Undang – undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AWAN ANDREANTO bin KISMOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- dengan nomer seri : RHG977989;
 - 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri LJK321046;
 - 5 (lima) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MRJ358909;
 - 5 (lima) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri LSG164397;
 - 4 (empat) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri MNQ936162;
 - 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri ESR642405;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk MORTYN, warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 083852755046, dengan nomor imei 1 : 866066044627259, imei 2 : 866066044627242;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo, warna emas dengan nomor imei 1 : 867211031305779, imei 2 : 867211031305761;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam, tahun 2015 nopol : AA 5080 GV, no. rangka : MH1JFR11XFK176723, no. mesin : JFR1E1173829 beserta STNKnya atas nama SUPARYO alamat Blimbing Rt. 003 Rw. 001 Hardimulyo, Kaligesing, Purworejo;

Dikembalikan kepada Saksi Suparyo bin Kasroni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh John Ricardo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Juniardi Windraswara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

AGUS SUPRIYONO, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI RETNO PALUPI, S.Pd.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pwr